



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN  
PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN BADAN  
HUKUM, SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAN KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD, MI, SMP dan MTs dan Tenaga Pendidik sebagai Guru Pendamping pada jenjang PAUD (Formal dan Non Formal) non pegawai negeri sipil dan peningkatan pelayanan bidang kependidikan di daerah khususnya pada sekolah di daerah yang penyelenggaraannya tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian besaran pemberian tunjangan Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan non pegawai negeri sipil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Badan Hukum, Sekolah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Badan Hukum, Sekolah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 29);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM, SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KEMENTERIAN AGAMA.

#### Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Badan Hukum, Sekolah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 Nomor 29) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 19 Oktober 2021  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 31.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29  
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TENAGA  
PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH YANG  
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM,  
SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAN KEMENTERIAN AGAMA

BESARAN TUNJANGAN ATAU TAMBAHAN TUNJANGAN TENAGA PENDIDIK DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
MASYARAKAT DAN BADAN HUKUM, SEKOLAH YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI  
DAN KEMENTERIAN AGAMA

---

A. Tunjangan Tenaga Pendidik pada jenjang SD, MI, SMP dan MTs:

<i>JENJANG PENDIDIKAN</i>	<i>BESARAN</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>S1</i>	<i>Rp. 3.400.000,-/bulan</i>

B. Tunjangan Tenaga Kependidikan pada jenjang SD, MI, SMP dan MTs:

<i>JENJANG PENDIDIKAN</i>	<i>BESARAN</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>MINIMAL SMA/SEDERAJAT</i>	<i>Rp. 3.400.000,-/bulan</i>
<i>DII/DIII/DIV/SI</i>	<i>Rp. 3.400.000,-/bulan</i>

C. Tunjangan Tenaga Pendidik pada jenjang PAUD (Formal dan Non Formal):

<i>JENJANG PENDIDIKAN</i>	<i>BESARAN</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>S1</i>	<i>Rp. 3.400.000,-/bulan</i>
<i>GURU PENDAMPING</i>	<i>Rp. 3.400.000,-/bulan</i>

D. Tambahan Tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada jenjang  
SMA/SMK/MA/SLB:

<i>JENJANG PENDIDIKAN</i>	<i>BESARAN</i>
<i>1</i>	<i>2</i>
<i>TENAGA PENDIDIK</i>	<i>Rp. 460.900,-/bulan</i>
<i>TENAGA KEPENDIDIKAN</i>	<i>Rp. 250.000,-/bulan</i>

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD